



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

PUTUSAN Nomor: 30/TM/PP/ADM/Prov/16.00/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan/temuan dari:

Nama	: Insiyatun, S.HI
No.KTP	: 3527094208810002
Alamat/Tempat Tinggal	: Jalan Rajawali No. 37 Kabupaten Sampang
Tempat, Tanggal Lahir	: Sumenep, 02-08-1981
Pekerjaan/Jabatan	: Anggota Bawaslu Kabupaten Sampang/Kordiv PHL



MELAPORKAN

1. Hj. Megawati, S.H

Yang beralamat di Jl Diponegoro 02/03 kelurahan Banyuanyar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. Kedudukan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sampang Dapil I Parta Amanat Nasional.

2. Ach. Heriyanto Shaleh

Yang beralamat di Perum Permata Indah 004/001 Kelurahan Banyuanyar Sampang. Kedudukan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 ; Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sampang Dapil I Partai

Kebangkitan bangsa

3. R.H. Aulia Rahman, S.H

Yang beralamat di KH. Abubakarb Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.

Kedudukan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 ; Calon Legislatif DPRD Kabupaten Sampang I partai Demokrat) dengan laporan bertanggal 8 Februari 2019 dan dicatat dalam buku register laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 30/TM/PP/ADM/Prov/16.00/X/2019

Telah membaca laporan Pelapor;

Mendengar keterangan Pelapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

a. Uraian Laporan Pelapor

1. Pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Bawaslu Kabupaten Sampang menemukan sebuah Iklan di muat di Media Cetak Koran Harian POJOK KORI. Iklan tersebut berupa Ucapan Selamat atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Periode 2019 – 2024, iklan tersebut milik Calon DPRD Kabupaten Sampang Dapil I (Sampang, Torjun, Pangarengan) dari Partai PAN nomor urut 02 atas nama Hj. Megawati, S.H., Calon DPRD Kabupaten Sampang Dapil I (Sampang, Torjun, Pangarengan) dari Partai PKB nomor urut 04 atas nama Ach. Heriyanto Shaleh, dan Calon DPRD Kabupaten Sampang Dapil I (Sampang, Torjun, Pangarengan) dari Partai Demokrat nomor urut 04 atas nama R.H. Aulia Rahman, S.H. Dalam Iklan ucapan selamat tersebut memuat Lambang Partai, Nomor Urut Partai, Nomor Urut Calon, Nama Calon, dan Motto Calon dan hal tersebut



mengandung unsur secara kumulatif iklan kampanye.
(Koran Harian POJOK KIRI tanggal 31 Februari 2019).

2. Hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 kami memanggil Hj. Megawati, S.H. untuk dimintai keterangan. Dalam keterangan tersebut yang bersagkutan mengaku bahwa dirinya mendapatkan tawaran untuk membuat ucapan selamat dari kakaknya yang merupakan Nahkoda Kapal Pemkab Sampang, Hj. Megawati, S.H. mengira ucapan selamat yang dimaksud kakaknya tersebut hanya sebatas ucapan yang akan dibuat status di Madsos dan Hj. Megawati, S.H. mengaku tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupan tindakan pelanggaran. (Berita Acara Investigasi Tanggal 2 Februari 2019).
3. Hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 kami memanggil Ach. Heriyanto Shaleh untuk dimintai keterangan. Dalam keterangan tersebut yang bersagkutan mengaku bahwa wartawan Koran Harian POJOK KIRI atas nama Mahardika Surya Abrianto adalah tetangganya dan ia mendapat tawaran pemasangan iklan di Koran Harian POJOK KIRI, Ach. Heriyanto Shaleh tidak mengira bahwa foto yang ia berikan dimuat dalam iklan tersebut tanpa dilakukan pengediatan dan tidak ada konfirmasi sebelumnya terkait desain iklan tersebut, sehingga iklan dimuat Koran Harian POJOK KIRI mengandung unsur secara kumulatif iklan kampanye yang meliputi Lambang Partai, Nomor Urut Partai, Nomor Urut Calon, Nama Calon, dan Motto Calon. (Berita Acara Investigasi Tanggal 2 Februari 2019).
4. Hari Sabtu, tanggal 2 Februari 2019 kami memanggil Sdr R.H. Aulia Rahman, S.H. untuk dimintai keterangan. Dalam keterangan tersebut yang bersagkutan mengaku pada tanggal 30 Januari 2019 dirinya mendapat tawaran pemasangan ucapan selamat dari beberapa media termasuk dari wartawan Koran Harian POJOK KIRI atas nama Mahardika Surya Abrianto, sebatas menghargai tanpa ada niat kampanye di media ia menerima penawaran tersebut karena dirinya tahu bahwa hal kampanye di media melanggar undang-undang. (Berita



Acara Investigasi Tanggal 2 Februari 2019).

5. Kami juga memintai keterangan dari Mahardika Surya Abrianto selaku wartawan Koran Harian POJOK KIRI, mengakui bahwa dirinya mengajak Calon Legislatif diantaranya Muhammad Farok, H. Mohammad Ashari, Hj. Megawati, S.H., Ach. Heriyanto Shaleh dan R.H. Aulia Rahman, S.H., melalui pesan Whatsapp Mahardika Surya Abrianto menawarkan pemasangan ucapan selamat atas dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Sampang. Dirinya menerima gambar melalui pesan Whatsapp yang merupakan desain Alat Peraga Kampanye dan dirinya tidak melakukan pengeditan ulang desain tersebut hanya menambahkan ucapan *"Selamat dan Sukses atas Dilantiknya H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat sbagai Bupati dan Wakil Bupati Sampang Periode 2019-2024"* di samping foto yang diberikan Caleg. *(Berita Acara Investigasi Tanggal 31 Januari 2019).*



- b. Dari terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Sampang menetapkan menjadi Temuan Dugaan Pelanggaran, yaitu diduga melanggar ketentuan;
 1. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik, **"dimulai tanggal 24 Maret 2019 dan berakhir tanggal 13 April 2019"**.
 2. Bahwa pada Tanggal 31 Januari 2019 ditemukan iklan di media massa Cetak (Koran Harian POJOK KIRI) yang dilakukan oleh Calon DPRD Kabupaten Sampang Dapil I (Sampang, Torjun, Pangarengan) dari Partai PAN nomor urut 02 atas nama Hj. Megawati, S.H., Calon DPRD

Kabupaten Sampang Dapil I (Sampang, Torjun, Pangarengan) dari Partai PKB nomor urut 04 atas nama Ach. Heriyanto Shaleh, dan Calon DPRD Kabupaten Sampang Dapil I (Sampang, Torjun, Pangarengan) dari Partai Demokrat nomor urut 04 atas nama R.H. Aulia Rahman, S.H.

3. BahwasebagaimanaketentuanPasal 4 huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, "Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 3 terdiri atas : "d. *Pengawasan Kampanye diluar Jadwal*"

4. Bukti-bukti Pelapor



No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1	P1	Form A (Hasil Pengawasan) Nomor: 048/LHP/PM.00.00/I/2019
2	P2	Berita Acara Investigasi Hj. Megawati, S.H.
3	P3	Berita Acara Investigasi Ach. Heriyanto Shaleh
4	P4	Berita Acara Investigasi R.H. Aulia Rahman, S.H
5	P5	Berita Acara Investigasi Mahardika
6	P6	SS percakapan pesan WhatsApp antara Mahardika Surya Abrianto dengan Hj. Megawati, S.H., Ach. Heriyanto Shaleh dan R.H. Aulia Rahman, S.H.
7	P7	Foto Copy Halaman Terakhir Koran Harian POJOK KORI yang dicetak pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019
8	P8	Daftar Calon Tetap dari KPU KabSampang, Daerah Pemilihan 1
9	P8.1	Daftar Calon Tetap dari KPU Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan XIV
10	P9	Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

		Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
--	--	--

5. Keterangan saksi/ahli yang diajukan Pelapor

Bahwa Pelapor di dalam Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administrasi tidak mengajukan saksi dari Pelapor.

6. Uraian jawaban Terlapor

a. Hj. Megawati, S.H., terlapor dari Calon DPRD Kabupaten Sampang Dapil I (Sampang, Torjun, Pangarengan) dari Partai PAN nomor urut 02 tidak hadir pada agenda Sidang Pemeriksaan pertama dengan agenda sidang pendahuluan, pembacaan laporan, sampai dengan tanggapan/jawaban terlapor.

b. Ach. Heriyanto Shaleh

- Bahwa apa yang disampaikan oleh pelapor dalam laporannya adalah sama dengan apa yang telah ada pada Salinan laporan yang terlapor terima dan sesuai dengan apa yang telah terjadi;
- Terkait pemasangan iklan, terlapor ditawarkan oleh wartawan media cetak "Pojok Kiri" dimana wartawan tersebut adalah tetangga terlapor sendiri;
- Bahwa atas dasar menghargai tawaran wartawan, maka terlapor memesan untuk memasang iklan pada media cetak "Pojok Kiri" dengan harga Rp. 1.000.000,- tanpa ada karangan bunga, tidak seperti iklan terlapor yang lainnya;
- Bahwa wartawan "Pojok Kiri" meminta terlapor untuk mengirimkan foto atau gambar yang akan ditayangkan sebagai iklan di media cetak tersebut. Kemudian terlapor mengirimkan gambar yang sesuai dengan stiker terlapor (bahan kampanye) dengan harapan yang ditampilkan di iklan media cetak "Pojok Kiri" adalah hanya gambar orangnya saja, akan tetapi yang ditampilkan adalah gambar penuh



yang terlapor kirimkan kepada wartawan tersebut;

- Bahwa terlapor mengetahui iklan tersebut sejak dipanggil oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sampang untuk klarifikasi, dan sebelumnya terlapor tidak mengetahui jika hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran;
- Bahwa terlapor mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh partai hanya sekedar terkait APK saja;

c. R.H. Aulia Rahman, S.H

- Bahwa apa yang disampaikan oleh pelapor dalam laporannya adalah sesuai dengan apa yang telah terjadi;
- Bahwa terlapor benar memesan untuk memasang iklannya pada media cetak "Pojok Kiri";
- Bahwa terlapor mengetahui iklan tersebut sejak dipanggil oleh pihak Bawaslu Kabupaten Sampang untuk klarifikasi, dan sebelumnya terlapor tidak mengetahui jika hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran;



7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan;

- 1) Bahwa Penemu/Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 31 Januari 2019;
- 2) Bahwa Penemu/Pelapormelengkapi syarat Formil dan Materiil serta melakukan Rapat Pleno penetapan Dugaan Pelanggaran Pada tanggal 8 Februari 2019 di kantor Bawaslu Kabupaten Sampang;
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang telah mengumpulkan bukti berupa Foto Copy Halaman Terakhir Koran Harian POJOK KORI yang dicetak pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019;
- 4) Bahwa Terlapor Ach. Heriyanto Shaleh mengaku tidak tahu tentang jadwal kampanye melalui media cetak tersebut, kemudian ada dari wartawan "Pojok Kiri" menawarkan kepada yang bersangkutan untuk



menampilkan iklan dengan tarif Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- 5) Bahwa terlapor Ach. Heriyanto Shaleh mengaku tidak tahu bahwa tindakannya tersebut merupakan pelanggaran;
 - 6) Bahwa terlapor Ach. Heriyanto Shaleh mengakui tidak pernah mendapatkan informasi terkait iklan di media massa tersebut dari Partai;
 - 7) Bahwa Terlapor R.H. Aulia Rahman, S.H mengaku tidak tahu tentang jadwal kampanye melalui media cetak tersebut, kemudian ada dari wartawan "Pojok Kiri" menawarkan kepada yang bersangkutan untuk menampilkan iklan;
 - 8) Bahwa terlapor R.H. Aulia Rahman, S.H mengaku tidak tahu bahwa tindakannya tersebut merupakan pelanggaran;
 - 9) Bahwa dalam keterangannya di depan Majelis Pemeriksa Sidang, para terlapor benar memasang iklan pada media cetak "Pojok Kiri".
- b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa;
- 1) Bahwa dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu";
 - 2) Bahwa pasal 94 ayat (2) huruf d Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, menyatakan "Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas memutus pelanggaran administrasi Pemilu";
 - 3) Bahwa dalam pasal 95 huruf a dan huruf b disebutkan "Bawaslu berwenang: a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan



- memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;
 - 5) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa;
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”
 - 6) Bahwa Pasal 275 huruf f dan g menyatakan; “Kampanye Pemilu selagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat umum”;
 - 7) Bahwa Pasal 276 Ayat (2) Undang-undang 07 Tahun

2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan; “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang”;

8) Bahwa Pasal 25 Ayat (4) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan: “Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye dilarang memublikasikan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik melalui media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik, di luar masa penayangan Iklan Kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)”;

9) Bahwa Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum menyatakan: “Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pemberitaan dan penyiaran Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media daring, Media Sosial, dan lembaga penyiaran”.



c) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu;
- 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pelapor;
- 3) Bahwa obyek yang dilaporkan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi pemilu;
- 4) Bahwa Terlapor Hj. Megawati, S.H., merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sampang Dapil I (Sampang, Torjun,

Pangarengan) dari Partai PAN nomor urut 02, Ach. Heriyanto Shaleh merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sampang Dapil I (Sampang, Torjun, Pangarengan) dari Partai PKB nomor urut 04, dan R.H. Aulia Rahman, S.H merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sampang Dapil I (Sampang, Torjun, Pangarengan) dari Partai Demokrat nomor urut 04, sebagaimana telah dibuktikan oleh pihak Pelapor;

- 5) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan mekanisme atau prosedur sebagaimana yang dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 tentang perubahan kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 23 tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.



MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan umum;
2. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk mengurangi atau tidak melibatkan Terlapor selama 3 (tiga) hari masa/tahapan penayangan iklan

Kampanye pada masa/tahapan penayangan iklan kampanye selama 21 (dua puluh satu) Hari sebelum dimulainya Masa Tenang;

4. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sampang untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur 1) Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis Pemeriksa,2) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa,3) Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4) Moh. Amin,M.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5) Aang Kunaifi, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa,6) Eka Rahmawati, S.Sos. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 7) Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa,masing-masingsebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Timur**

Ketua,

ttd.

Muh Ikhwanudin Alfianto, S.Ag.

Anggota

Anggota

ttd.

Totok Hariyono, S.H.

ttd.

Purnomo Satriyo Pringgodigdo, S.H.,
M.H.

Anggota

Anggota

ttd.

Moh. Amin,M.Pd.I.

ttd.

Aang Kunaifi, S.H., M.H.

Anggota

Anggota

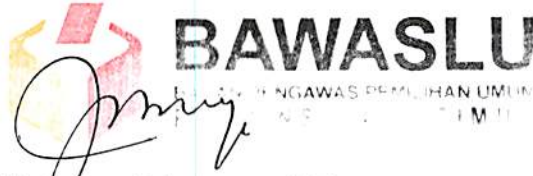
ttd.

ttd.

Eka Rahmawati, S.Sos.

Nur Elya Angraini, S.Sos, M.Si.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Nanang Priyanto, S.E